

BAB II

PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, BAGI HASIL DAN FATWA DSN MUI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Sejarah BPR Syariah

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*.¹ Di Indonesia, *rural banking* diakomodasi dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.²

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti halnya Bank Desa, lumbung desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (LPD), Bank Kredit

¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 197

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cetakan ke-2*, (Yogyakarta: EKONESIA.2004), hlm. 83

Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang bisa dipersamakan dengan itu.³

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Cikal bakal lahirnya Bank Syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan tiga BPR syariah, yaitu:⁴

- a. PT BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung
- b. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Pandalarang, Bandung
- c. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung

Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan RI. Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR Syariah yang lain dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain:⁵

³ Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit*, hlm. 197

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Op. Cit*, hlm. 198

⁵ Heri Sudarsono, *Op Cit*, hlm. 84

a. *Institute for Syariah Economic Development (ISED)*

ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Hasil yang telah dicapai oleh ISED, antara lain:

- 1) BPR Harcukat di provinsi Aceh
- 2) BPR Amanah Umah, kec. Leuweliang, Bogor
- 3) BPR Pembangunan Cikajang Raya, Kec. Cikajang, Garut
- 4) BPR Bina Amwalul Hasanah, Kec. Sawangan, Bogor

b. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS)

YPPBS membantu perkembangan BPR Syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di perbankan. Membantu proses pendirian dan memberikan *technical assistance*.

2. Tujuan dan Karakteristik BPR Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), hlm. 85

- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Dalam aktivitas operasional perbankanya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:⁷

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:⁸

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Loc. Cit*, hlm. 200

⁸ Nur Rianto Al Arif, *Loc. Cit*, hlm. 200

- a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariat.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.

3. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut:

- a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁹

Wadi'ah sendiri terdiri dari dua bagian, diantaranya:

- a) *Wadi'ah yad dhamanah* adalah dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
 - b) *Wadi'ah amanah* adalah dimana pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.¹⁰
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam mengaplikasikan prinsip ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Secara umum *mudharabah* terbagi dua jenis, diantaranya:¹¹
- a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta*

⁹ Safi'i Antonio, *Loc. Cit*, hlm. 85

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Loc. Cit*, hlm. 107-108.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum Edisi Khusus*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 137

(lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.


b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, yang sering disebut atau dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998).¹²

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah.¹³ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*),

92 ¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.

¹³ Muhamad, *Loc. Cit*, hal. 260.

berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴ Hal ini seperti dalam firman Allah surat An- Nisa: 29, yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam perbankan syariah, ada beberapa macam Penyaluran dana diantaranya: *murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiya biltamlik, musyarakah* serta *mudharabah*.¹⁵ Dalam lembaga perbankan syariah pembiayaan *mudharabah* merupakan *icon* dari perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil. Dimana, sistem ini yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

¹⁵ Muhammad, *Loc. Cit*, hlm. 23

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁶

Dalam fiqh *muamalah*, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab, diantaranya:¹⁷

- 1) Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- 2) Madzhab Maliki memahami *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- 4) Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Secara teknis, pengertian dari *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Loc. Cit*, hlm. 135

¹⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), hlm. 55-56

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁸ Seperti yang sudah disebutkan diatas, *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua jenis diantaranya: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam akad *mudharabah* diantaranya:¹⁹

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 4) Nisbah keuntungan

Selain harus ada keempat rukun tersebut, dalam melakukan akad *mudharabah* juga harus memenuhi syarat syah *mudharabah*, diantaranya:

- 1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- 2) Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
- 3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
- 4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.²⁰

¹⁸ Safi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 135

¹⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000), hlm. 15


²⁰ Muhamad, *Op. Cit*, hal. 73.

4. Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT berfirman:



Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jumu'ah: 10)

b. Al Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²¹

c. Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454).

²¹ Muhammad Fuad Abdu al Baqi, Sunan al Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al Qazwiny Ibnu Majjah, Lebanon: *Darul Kutub al Libany*, t.th, Juz 2, hadist ke 2289, hal. 768.

“Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, berpegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat di sini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.²²

B. Bunga dan Bagi Hasil

1. Bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *“interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.”* Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.²³ Di Indonesia dikenal sebutan bunga morotair, selain bunga yang diperjanjikan, dan bunga berganda/majemuk. Bunga morotair dibayar oleh debitur sebagai pihak yang lalai. Lembaran negara No. 22 tahun 1848 menetapkan besar bunga morotair adalah 6% setahun dan Pasal 1250 KUH Perdata membatasi bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi persenan yang ditetapkan dalam lembaran negara tersebut. Karakteristik dari metode

²² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 15

²³ Muhammad, *Loc. Cit*, hlm. 40

bunga yang membedakannya dengan pendapatan melalui cara lainnya adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Jumlah pengembalian (pinjaman pokok + bunga) telah ditetapkan sebelumnya (*a predetermined of return*). Jumlah ini tidak dikaitkan dengan produktifitas debitur yang aktual dan nyata.
- b. Suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya (*the predetermined rate of interest*) disamakan bagi semua nasabah.
- c. Penarikan *predetermined rate of return* secara hukum tetap dilakukan, meskipun debitur menderita kebangkrutan.

2. Bagi Hasil

a. Pengertian dan Jenis-Jenis Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari akad investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap dalam sistem operasional perbankan syariah.²⁵ Menurut Muhammad, bagi hasil yaitu keuntungan bersih yang harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jika dalam usaha bersama mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam

²⁴ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 30

²⁵ R. A. Evita Isretno, *Loc. Cit*, hlm. 107

kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.²⁶

Istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti dalam hal:²⁷

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Dalam hukum perbankan syariah penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-Ta awun*, yaitu saling membantu dan saling kerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Disamping itu juga harus menghindari prinsip *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Sistem bagi hasil

²⁶ Muhamad, *Loc. Cit*, hlm. 19.

²⁷ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000), hlm. 46

yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa nisbah yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing berupa penghitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah, *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.²⁸

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terkait kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

²⁸ R. A. Evita Isretno, *Loc. Cit*, hlm. 107

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing merupakan penghitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sedangkan *sharing* berarti bagi atau bagian. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Jadi *revenue sharing* merupakan pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.²⁹

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penempatan dana bank pada pihak lain. Prinsip *Revenue Sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shohibul maal*.³⁰

²⁹ R. A. Evita Isretno, *Loc. Cit*, hlm. 108

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 118

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Faktor-faktor tersebut antara lain:³¹

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi penghitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank yang menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

(1) Rata-rata saldo minimum bulanan

(2) Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

³¹ Muhammad, *Loc. Cit.*, hlm. 106

c) Nisbah (*Profit sharing ratio*)

- (1) Salah satu ciri *al- mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- (2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
- (3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- (4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- (1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- (2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan *akunting* (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam sangatlah mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan adanya riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61)

Sistem antara bunga yang ada pada bank konvensional dan bagi hasil yang ada pada bank syariah juga terdapat perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah.	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak. Misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja.	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga.
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap.	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/ usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank.	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga.
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.	Proporsi: (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman: 34.

Sumber: Muhammad (2003:18-19)

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural dibawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “ DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.”³² Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama.

Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.³³ Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Menurut keputusan DSN No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut:³⁴

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

³² Karnaen Perwaatmadja dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 100

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit*, hlm. 32

³⁴ Karnaen Perwaatmadja dkk, *Op Cit*, hlm. 101

Selain memiliki beberapa tugas, DSN juga memiliki beberapa wewenang. DSN berwenang untuk:³⁵

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN berdiri sendiri diluar Bank Indonesia, namun dalam melakukan sebuah pengawasan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan internal, tetapi ada beberapa perbedaan

³⁵ Karnaen Perwaatmadja dkk, *Op Cit*, hlm. 101

dalam pengawasannya. DSN lebih fokus dalam masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sedangkan BI lebih fokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan yang berkaitan dengan syariah.

2. Penghitungan Bagi Hasil Menurut Fatwa DSN-MUI

Salah satu wewenang dari DSN MUI adalah untuk membuat fatwa, baik itu berupa fatwa yang mengikat DPS maupun fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan. Banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu fatwan DSN dari sekian banyak fatwanya. Fatwa mengenai prinsip distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah ini diatur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang berbunyi:³⁶

- a. Bahwa pembagian usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid 1*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 87

Dalam penghitungan bagi hasil ini, DSN MUI tidak menentukan standar penghitungan bagi hasil itu sendiri. Yang jelas, dalam perhitungan bagi hasil *mudharabah* harus ditetapkan diawal berapa besar nisbah antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* yakni adalah dasar pembagian keuntungan apakah dari *profit sharing* atau *net revenue sharing*. Selain itu penghitungan bagi hasil pada perbankan syariah dibolehkan menentukan *equivalent rate* atau tepatnya *expected rate of return* atau tingkat hasil yang diinginkan oleh Bank. Hal ini dikarenakan angka itulah yang menjadi dasar dalam penghitungan atau mencari nisbah bagi hasil yang mengacu kepada proyeksi yang dibuat oleh Bank. Dan *equivalent rate* yang digunakan oleh Bank Syariah adalah angka prosentase absolute atas bagi hasil yang diperoleh dibandingkan dengan dana yang digunakan.³⁷

Memperhitungkan bagi hasil dengan bank syariah menetapkan *equivalent rate* memang diperbolehkan oleh DSN MUI asalkan *equivalent rate* atau *market rate* tidak dikalikan dengan dana yang digunakan untuk menghitung bagi hasil. Jika hal itu terjadi, maka penghitungan bagi hasil tersebut menjurus ke arah riba.³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Kanny Hidayat, SE., MA selaku Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI Pusat melalui via email pada tanggal 2 Maret 2014.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kanny Hidayat, SE., MA selaku Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI Pusat melalui via email pada tanggal 2 Maret 2014.